

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan ialah lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan masyarakat mempunyai dua sifat yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam, tentunya mengharapkan uangnya terhimpun dalam lembaga keuangan yang mempunyai prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah atau bank syariah adalah lembaga yang menjalankan aktivitasnya dengan aturan kontrak bersumber kaidah islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana ataupun pembiayaan aktivitas usaha.

Setelah didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI), di Indonesia tumbuh harapan untuk membangun bank-bank yang berasaskan syariah. Operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kelas bawah dan menengah, sehingga berdiri adanya bank dan lembaga keuangan mikro, diantaranya yaitu BPR syariah dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau sekarang yang namanya telah berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang pada awalnya bukan suatu lembaga perbankan murni, tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam Perbankan Syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan saat ini dikhawatirkan akan memunculkan pengikisan

keyakinan. Hal ini niscaya bukan cuma dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja. Keberadaan BMT dimohon bisa memecahkan masalah ini melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terbagi dari 2 istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal yaitu lebih berorientasi pada usaha – usaha penyaluran serta pengumpulan dana non profit seperti zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Sementara Baitul Tamwil untuk usaha penyaluran dan pengumpulan dana komersial. Sehingga dari istilah tersebut BMT dapat diartikan sekelompok orang yang bertujuan untuk saling membantu dan berpartisipasi membangun sumber pelayanan keuangan guna memajukan dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota.

Dengan hadirnya BMT dikalangan masyarakat, BMT berharap bisa membantu para pedagang kecil dalam memecahkan masalah permodalan mereka. Karena modal menjadi salah satu permasalahan utama dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan para pedagang kecil yang kebanyakan tinggal di desa dan tergolong ekonomi lemah. BMT memang beroperasi di lingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam memecahkan permasalahan modal mereka.

KSPPS Hudatama Semarang merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan antara KSPPS Hudatama dengan Bank Konvensional yakni cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Kedua aktivitas tersebut harus dijalankan oleh KSPPS Hudatama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Untuk

menjalankan peran tersebut, KSPPS Hudatama mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan.

Setiap KSPPS pasti mempunyai produk-produk yang ditawarkan. Produk tersebut dapat berbentuk simpanan dan pembiayaan. Terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Hudatama. Diantaranya yaitu : Murabahah (Bagi Hasil), Musyarakah (Bagi Hasil), Murabahah (Jual Beli), Ijarah (Sewa Menyewa) dan Rahn (Gadai). Syarat atau jaminan prosedur pengajuan pembiayaan yaitu BKPB kendaraan, sertifikat tanah, dan tabungan.

Di KSPPS Hudatama Semarang sendiri masyarakat banyak yang berminat mengambil pembiayaan *murabahah, ijarah dan rahn* dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan. Hal ini juga diiringi dengan adanya risiko pembiayaan yang besar pula. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah meningkatnya jumlah pembiayaan yang macet. Maka dari itu sistem dan prosedur yang ada dalam KSPPS Hudatama harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam. Apabila dalam sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan tidak sesuai, maka akan berdampak pada KSPPS Hudatama Semarang sendiri dengan risiko pembiayaan yang macet. Oleh karena itu pembiayaan di KSPPS Hudatama harus dikelola dengan baik karena pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam KSPPS Hudatama Semarang. Untuk mengolah pembiayaan dengan baik maka diperlukan adanya analisis sistem dan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip –

prinsip syariah. Berikut adalah data pembiayaan serta jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2016.

Tabel 1. 1. Data Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Tahun 2016

Nama Produk	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
Murabahah	3.311.199.408	496.679.900
Ijarah	99.299.790	39.684.800
Rahn	33.239.880	14.957.900

Berdasarkan data diatas, di KSPPS Hudatama Semarang sendiri masih banyak anggota yang tidak sanggup melunasi pembiayaan dari pihak KSPPS Hudatama Semarang tersebut, akibatnya kredit yang dibayar dengan tidak lancar. Oleh karena itu, sebelum diberikannya suatu pembiayaan, maka dari pihak KSPPS harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar akan kembali. Dalam hal ini menilai bagaimana sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di KSPPS Hudatama Semarang adalah harus menilai layak dan tidaknya anggota memperoleh pembiayaan. Untuk menilai layak dan tidaknya anggota memperoleh pembiayaan, maka dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, kesanggupan melunasi kredit sesuai dengan agungan yang dijamin dan usaha yang dijalankan dan penilaian jaminan yang tepat.

Dari sinilah penulis mempelajari dan membahas proses-proses penyaluran dana (pembiayaan) yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan oleh KSPPS Hudatama Semarang, maka penulis mengambil judul “ SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KSPPS HUDATAMA SEMARANG “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari Tugas Akhir ini adalah bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan syariah yang dilaksanakan di KSPPS Hudatama Semarang.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan syariah yang dilaksanakan di KSPPS Hudatama Semarang.

1.3.2. Manfaat

a. Bagi Teoritis

Manfaat bagi teoritis adanya penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar sistem dan prosedur pembiayaan syariah di KSPPS Hudatama Semarang.

- 2) Penulis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuannya dan umumnya dalam upaya pengembangan keilmuan berbasis syariah, khususnya tentang lembaga keuangan mikro syariah.

b. Bagi Praktisi

Manfaat bagi praktisi adanya penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Penulis berharap hasil pengamatan ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa
- 2) Penulis diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi pihak manajemen KSPPS Hudatama Semarang dalam melakukan prosedur pembiayaan sesuai syariah.